



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN
DAN KEMAHASISWAAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 57946100, Faksimile: (021) 57946072
Laman : www.belmawa.ristekdikti.go.id

Nomor : 361/B2.4/TU/2018
Lampiran : -
Perihal : Jawaban Tindak Lanjut Penerimaan Mahasiswa
Baru di Semester Genap

17 Mei 2018

Yth. Koordinator Kopertis Wilayah III
Jl. SMA Negeri 14 Cawang
Jakarta Timur 13630

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 027/K3/PG/2018 tanggal 7 Februari 2018 perihal Tindak Lanjut Penerimaan Mahasiswa Baru di Semester Genap, dapat kami sampaikan sesuai dengan pasal 73 ayat (6) Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa "Penerimaan Mahasiswa baru PTS untuk setiap Program Studi diatur oleh PTS masing-masing atau dapat mengikuti pola penerimaan Mahasiswa baru PTN secara nasional".

Berdasarkan hal tersebut, maka PTS mempunyai kewenangan penuh dalam melakukan penerimaan mahasiswa baru di lingkungannya dan sesuai statuta serta peraturan akademis PTS tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:
Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan (sebagai laporan)